



## NURUDDIN 'ITR'S HADITH MANHAJ: A SIGNIFICANT CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF HADITH STUDIES

### MANHAJ HADIS NURUDDIN 'ITR: KONTRIBUSI SIGNIFIKAN TERHADAP PERKEMBANGAN STUDI HADIS

**Ilham Ramadan Siregar\***

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
ilhamramadan@stain-madina.ac.id

Received: 18-10-2024; Accepted: 30-12-2024; Published: 31-12-2024

DOI: <https://doi.org/10.24235/jshn.v6i2.18636>

#### **Abstract**

*This study aims to comprehensively examine Nuruddin 'Itr's methodology in Manhaj 'Ulum al-Hadith, both from a methodological perspective and its implications for the development of hadith studies today. Through this research, it is expected to gain a deeper understanding of how Nuruddin 'Itr's methodology provides solutions to various challenges in modern hadith studies. One of his contributions to the field is that Shaykh Nuruddin 'Itr offers a systematic and comprehensive approach to hadith criticism. Nuruddin 'Itr defines hadith as everything attributed to the Prophet Muhammad saw., whether in the form of words, actions, or approvals, with the criteria for an authentic hadith (sahih) including a continuous chain of transmission (sanad), the justice and precision of the narrators, and being free from contradictions (shadh) and defects ('illah). He emphasizes that authentic hadith must be followed, while the application of solitary (ahad) and weak (da'if) hadith requires caution, especially in matters of creed and law. Although the official codification of hadith began after the Prophet's time, its authenticity has been preserved through a rigorous scientific methodology. Nuruddin 'Itr also highlights the importance of sincerity and ethics in studying and transmitting hadith, as well as the need to adapt teaching methods to remain relevant in modern times.*

**Keyword:** Manhaj; Nurrudin 'Itr; Hadith.

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif manhaj Nuruddin 'Itr dalam Manhaj 'Ulum al-Hadis, baik dari aspek metodologis maupun implikasinya terhadap perkembangan studi Hadis saat ini. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana metodologi Nuruddin 'Itr mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan dalam studi Hadis di era modern. Salah satu kontribusinya dalam kajian ilmu Hadis adalah Syekh Nuruddin 'Itr menawarkan pendekatan sistematis dan komprehensif dalam kritik Hadis. Nuruddin 'Itr mendefinisikan Hadis sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, tindakan, maupun persetujuan, dengan kriteria



Hadis sahih mencakup sanad bersambung, keadilan dan kecermatan periwayat, serta terbebas dari cacat. Ia menekankan pentingnya mengamalkan Hadis sahih, sementara pengamalan Hadis ahad dan da'if membutuhkan kehati-hatian, terutama dalam hal akidah dan hukum. Meskipun kodifikasi Hadis resmi dimulai setelah masa Nabi, otentisitasnya dijaga melalui metodologi ilmiah yang kuat. Nuruddin 'Itr juga menegaskan pentingnya keikhlasan dan etika dalam mengkaji dan menyebarkan Hadis, serta perlunya adaptasi metode pengajaran agar tetap relevan di masa kini.

**Kata Kunci:** Manhaj, Nuruddin 'Itr, Hadis.

## PENDAHULUAN

Ilmu Hadis adalah salah satu disiplin penting dalam studi Islam yang terus berkembang sejak masa Rasulullah saw., hingga saat ini. Rekonstruksi metodologis antara sanad dan matan dalam studi Hadis memerlukan pendekatan yang cermat dan mendalam.<sup>1</sup> Proses ini tidak hanya sebatas menghubungkan rantai perawi (sanad) dengan teks Hadis (matan), tetapi juga mengurai konteks yang melingkupi kandungan Hadis. Untuk mencapai hasil yang otentik dan komprehensif, diperlukan skema studi kritis berbasis penelitian kualitatif, yang menggabungkan pendekatan linguistik serta kritik metodologis. Metode pemahaman Hadis yang mengintegrasikan kedua aspek ini akan menghasilkan penguatan otentisitas Hadis yang seimbang dan mendalam.<sup>2</sup>

Salah satu tokoh kontemporer yang memberikan kontribusi signifikan dalam kajian ilmu Hadis adalah Syekh Nuruddin 'Itr, seorang ulama asal Suriah yang dikenal melalui karya-karyanya, terutama kitab *Manhaj an-Naqd Fi 'Ulum al-Hadis*. Kritik Hadis dengan metode, pendekatan, dan interpretasi yang ditawarkan oleh Nuruddin 'Itr telah menjadi sebuah metode kritik (*manhaj al-naqd*) yang sangat signifikan.<sup>3</sup> Metode ini secara khusus mengacu pada standar proses penerapan *ulūm al-Hadīth* atau ilmu-ilmu Hadis secara metodologis. Nuruddin 'Itr tidak hanya menekankan validasi sanad dan matan, tetapi juga memperkenalkan kerangka analisis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kritis yang mendalam, baik dari segi linguistik, historis, maupun kontekstual.<sup>4</sup> Hal ini menjadikan manhaj yang ia tawarkan sebagai acuan penting dalam upaya menjaga keotentikan Hadis di tengah perkembangan kajian kontemporer.

Seiring perkembangan zaman, metodologi kajian Hadis terus mengalami penyempurnaan, baik dari segi pemahaman sanad, matan, maupun kritik terhadap perawi. Karya besar berjudul *Manhaj al-Naqd fi Ulūm al-Hadīth* merupakan salah satu kajian menarik yang lahir dari hasil riset mendalam. Karya ini tidak hanya menambah khasanah keilmuan dalam studi Hadis, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan keilmiah dalam bidang tersebut. Melalui pendekatan kritis dan metodologis yang ditawarkan, karya ini telah menjadi rujukan penting dalam memahami berbagai aspek ilmu Hadis, serta memperkaya wacana akademik terkait validasi dan kritik Hadis. Nuruddin 'Itr, melalui kitab ini, menawarkan pendekatan yang khas dan relevan untuk menjawab tantangan modern dalam studi Hadis.<sup>5</sup> Ia mengintegrasikan tradisi klasik ilmu Hadis dengan pendekatan kontemporer yang lebih dinamis, memungkinkan para sarjana modern untuk memahami Hadis dengan lebih kontekstual tanpa meninggalkan keotentikannya.

Oleh karena itu, kajian tentang *Manhaj an-Naqd Fi 'Ulum al-Hadis* Nuruddin 'Itr ini menjadi sangat penting, terutama dalam rangka memahami kontribusi dan relevansi metodologi yang ia tawarkan dalam studi ilmu Hadis kontemporer.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif manhaj Nuruddin 'Itr dalam kitab *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadis*, baik dari aspek metodologis maupun implikasinya terhadap perkembangan studi Hadis saat ini. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana metodologi Nuruddin

1 Suryadi, "REKONSTRUKSI KRITIK SANAD DAN MATAN DALAM STUDI HADIS" 16, no. 2 (2015).

2 Muhammad Asriady, "Metode Pemahaman Hadis," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 16, no. 1 (2019): 314, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>.

3 Misbahuddin Asaad, "KRITIK HADIS BERDASARKAN METODOLOGI HADIS Tawaran Scientific Nuruddin 'Itr," *Farabi* 16, no. 1 (2019): 19–33.

4 Asaad.

5 Nuruddin 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fi 'Ulum Al-Hadis* (Damaskus-Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

'Itr mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan dalam studi Hadis di era modern.

Sejauh penelusuran penulis, sebagian besar artikel yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir mengenai *Manhaj Nuruddin 'Itr* adalah artikel yang berjudul *Kritik Hadis Berdasarkan Metodologi Hadis: Tawaran Ilmiah Nuruddin 'Itr*. Artikel ini membahas aspek-aspek tertentu dari metodologinya. Artikel ini memberikan analisis mendalam terhadap karya Nuruddin 'Itr, seorang ulama Hadis yang terkemuka, dengan fokus pada kontribusinya dalam ilmu *ulūm al-hadīts*. Dalam karyanya, Nuruddin 'Itr memperkenalkan istilah *mushthalah al-hadīts* yang menggambarkan metode dan pendekatannya dalam studi Hadis. Artikel ini menyoroti bagaimana Nuruddin 'Itr merumuskan karya yang menggali benang merah kesejarahan ilmu Hadis, serta menggarisbawahi pentingnya menjaga Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Nuruddin 'Itr menggunakan pendekatan metodologis yang sistematis dalam menyusun karyanya, dengan menjelaskan sejarah kronologis kemunculan ilmu Hadis untuk membantu pembaca memahami proses ilmiah yang mendasari pengembangan ilmu ini. Selain itu, meskipun tema-tema pokok yang diangkat telah dibahas sebelumnya oleh ulama lain, Nuruddin 'Itr melakukan pengembangan yang lebih sistematis dan terarah.

## METODE PENELITIAN

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari buku *Manhaj Ulum Al-Hadis*, serta jurnal dan karya-karya para ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer.<sup>6</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini dikenal sebagai studi kepustakaan. Setelah mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema penelitian, penulis membandingkan beberapa temuan dari artikel jurnal sebelumnya dengan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis sendiri.

## PEMBAHASAN

### 1. Biografi Penulis

Nama lengkap beliau adalah Nuruddin Muhammad Hasan 'Itr. Beliau lahir di Halab, sebuah daerah di wilayah Syam yang kini dikenal sebagai Suriah, pada tahun 1937 M / 1256 H.<sup>7</sup> Sejak kecil, beliau sering diajak oleh ayahnya untuk menghadiri majelis pengajian para ulama, termasuk majelis yang dipimpin oleh kakeknya, Syekh Al-Muhaddits Najib Siraj Al-Husaini.

Sebagai seorang pakar dalam bidang Hadis, Nuruddin 'Itr menjalani perjalanan studinya (*rihlah ilmiyah*) dengan tinggal lama di Mesir untuk menuntut ilmu agama.<sup>8</sup> Setelah menamatkan pendidikan tingkat tsanawi pada tahun 1954, beliau melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar di Mesir, di mana beliau menyelesaikan jenjang doktoral (S3) pada tahun 1964 dalam bidang Tafsir Hadis dengan predikat Summa Cum Laude.<sup>9</sup>

Setelah lulus dari Universitas Al-Azhar, Nuruddin 'Itr memulai karirnya di dunia pendidikan dengan menjadi dosen di Jami'iyah Islamiyah Madinah. Kemudian, pada tahun 1968, beliau menjadi dosen di Universitas Damaskus, di mana beliau mengajar hingga saat ini. Karir akademiknya yang panjang menunjukkan dedikasinya dalam mengembangkan ilmu Hadis dan pendidikan Islam.

Selama masa ini, beliau melakukan kajian mendalam terhadap berbagai manuskrip penting dan melakukan *tahqiq* (verifikasi dan penyuntingan ilmiah) terhadap sebuah kitab utama yang kemudian menjadi rujukan bagi hampir semua ahli yang menekuni ilmu Hadis. Nuruddin 'Itr juga telah menulis lebih dari 50 buku yang dijadikan sebagai silabus perkuliahan di berbagai universitas. Selain menjadi dosen, beliau dikenal sebagai penulis produktif dan ahli dalam *tahqiq* (penyuntingan ilmiah) kitab-kitab klasik Islam, serta diakui sebagai filolog handal. Kajian dan kontribusinya dalam bidang ini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam studi Hadis.

Pada tahun 1979, Nuruddin 'Itr dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Hadis di Universitas Damaskus. Hasil kajian penelitian yang beliau hasilkan terkait dengan metode kritik Hadis menjadi karya masterpiece yang semakin menguatkan posisinya sebagai guru

6 Dkk Faridi, "KRITIK ULAMAHADIS KONTEMPORER TERHADAPHADIS-HADIS TANPA STATUS DI DALAM RIYĀD AL-ŞĀLIHĪN," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 6, no. 1 (2024): 53–66.

7 Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007).

8 Asaad, "KRITIK HADIS BERDASARKAN METODOLOGI HADIS Tawaran Scientific Nuruddin 'Itr."

9 Nada, *Ensiklopedi Adab Islam*.

besar di bidang Hadis di universitas tersebut. Beliau juga menjabat sebagai ketua jurusan Ulum Al-Quran dan as-Sunnah di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, serta menjadi guru besar Hadis di beberapa universitas lainnya.

## 2. Manhaj Nuruddin 'Itr dalam Kitab Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadis

Definisi Hadis menurut Nuruddin 'Itr, sebagaimana dijelaskan dalam karya-karyanya, merujuk pada berbagai aspek yang menjelaskan karakteristik dan kriteria sebuah Hadis. Secara umum, Nuruddin 'Itr mendefinisikan Hadis sebagai:

كل ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان قولاً أو فعلاً أو صفةً.

Artinya: *Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik itu berupa ucapan, tindakan, atau persetujuan, baik itu dalam bentuk perkataan, tindakan, atau sifat.*<sup>10</sup>

Nuruddin 'Itr mengklasifikasikan Hadis yang diterima (*maqbul*) menjadi lima kategori, yaitu Hadis Sahih, Hadis Hasan, Hadis *Sahih li Ghairihi*, dan Hadis *Hasan li Ghairihi*. Beliau mendefinisikan Hadis Sahih sebagai Hadis yang tidak menimbulkan pertentangan di antara para ahli Hadis dan terbebas dari cacat.<sup>11</sup>

Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai kriteria Hadis sahih menurut Nuruddin 'Itr:

### a. *Talaqqiy*

Hadis sahih mengharuskan adanya keterhubungan langsung (*talaqqiy*) antara periwayat. Jika sanad (rantai periwayat) tidak bersambung, maka Hadis tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai sahih, karena terdapat pemutusan hubungan antara periwayat, yang mengakibatkan kurangnya jaminan kebenaran dari riwayat tersebut.

### b. *Al-'Adalah ar-Ruwah*

Keadilan periwayat (*al-'Adalah*) adalah aspek penting yang harus dipenuhi agar sebuah riwayat dapat diterima. Periwayat Hadis sahih haruslah orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga *muruhah* (kehormatan diri dan integritas). Artinya, periwayat tidak boleh terlibat dalam perbuatan dosa besar dan harus memiliki sifat amanah, dapat dipercaya, serta memiliki reputasi baik di kalangan ulama.

### c. *Dhabit*

Periwayat harus memiliki *dhabit*, yaitu kemampuan mengingat dengan baik serta menjaga Hadis yang ia riwayatkan. *Dhabit* terdiri dari dua aspek:

#### 1) *Dhabit al-Shadr*

Menghafal Hadis dengan kuat dan konsisten dari awal sampai akhir tanpa adanya kesalahan.

#### 2) *Dhabit al-Kitabah*

Menjaga catatan Hadis dengan akurat melalui tulisan, memastikan bahwa riwayat yang disampaikan tidak mengalami perubahan. Selain itu, periwayat Hadis sahih juga harus berhati-hati dan tidak mempermudah dalam meriwayatkan Hadis (*tasahhul*).

### d. Tidak Ada *Syadz*

*Syadz* adalah pertentangan yang dilakukan oleh seorang perawi dengan periwayat yang lebih kuat darinya. Untuk memenuhi syarat Hadis sahih, periwayat tidak boleh meriwayatkan Hadis yang bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat dari perawi yang lebih *tsiqat* (lebih terpercaya) darinya.

### e. Tidak ada *'illat*

Tidak ada *'illat* yang mencacatkannya seperti memursalkan yang maushul, memuttashilkan yang munqathi' ataupun yang memarfuk'kan yang mauquf.<sup>12</sup>

Nuruddin 'Itr menyatakan bahwa Hadis sahih wajib diamalkan, dengan merujuk pada pandangan ulama, fuqaha, dan ahli ushul. Beliau menguatkan pendapat ini dengan menunjukkan bahwa Hadis yang memiliki sanad sahih dan terbebas dari cacat adalah sumber yang dapat dijadikan landasan dalam beramal.<sup>13</sup>

10 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fi 'Ulum Al-Hadis*.

11 'Itr.

12 Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulumul al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 243

13 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fi 'Ulum Al-Hadis*.

Namun, dalam hal Hadis ahad, Nuruddin 'Itr menyebutkan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai keharusan mengamalkan Hadis ahad, terutama jika berkaitan dengan masalah akidah dan hukum mengenai halal dan haram. Beliau mengemukakan bahwa sebagian ulama berhati-hati dalam menggunakan Hadis ahad untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok akidah, dan ada perbedaan pendapat tentang apakah Hadis ahad bisa dijadikan dasar hukum yang mengikat.<sup>14</sup>

Nuruddin 'Itr menyandarkan pendapatnya pada kebanyakan ulama, Hadis ahad tidak wajib diamalkan kecuali jika ada dalil yang pasti, yakni berdasarkan Al-Quran dan Hadis mutawatir. Dalam pandangan ini, hanya dalil yang mencapai tingkatan kepastian (*qath'i*), seperti Al-Quran dan Hadis mutawatir, yang dapat dijadikan landasan yang kuat dan mengikat dalam hal-hal yang fundamental, seperti akidah atau hukum yang bersifat *qath'i*.<sup>15</sup>

Sedangkan Hadis yang ditolak (*mardud*) adalah Hadis da'if (lemah), yaitu Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan Hadis sahih. Secara umum, ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya mengamalkan Hadis da'if. Nuruddin 'Itr menjelaskan bahwa beberapa ulama memperbolehkan penggunaan Hadis da'if, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, khususnya dalam konteks *fadail al-A'mal* (keutamaan amal), nasehat, atau motivasi spiritual, asalkan tidak berkaitan dengan penetapan hukum halal dan haram, atau masalah akidah yang memerlukan dalil yang lebih kuat seperti Hadis sahih atau mutawatir.<sup>16</sup>

Dalam kitabnya, Nuruddin 'Itr juga menekankan bahwa Hadis da'if tidak boleh dijadikan dasar untuk menetapkan hukum yang bersifat *qath'i* (pasti), seperti kewajiban, larangan, atau penetapan halal-haram.<sup>17</sup> Pendekatan ini merujuk pada kaidah yang diterima mayoritas ulama, di mana Hadis yang lemah hanya dapat digunakan secara terbatas dan tidak untuk masalah hukum yang bersifat pokok atau fundamental.<sup>18</sup>

Mengenai pengamalan Hadis dha'if, para ulama berbeda pendapat, di antaranya sebagai berikut:

- a. Hadis da'if dapat diamalkan dalam konteks *fadail al-A'mal* (keutamaan amal). Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama dari kalangan muhaddisin (ahli Hadis) dan fuqaha (ahli fikih), serta didukung oleh tokoh-tokoh seperti Imam an-Nawawi, Syekh Ali al-Qari, dan Ibn Hajar al-Haitami.<sup>19</sup>
- b. Hadis da'if tidak boleh diamalkan secara mutlak, termasuk dalam konteks *fadail al-A'mal*, karena tetap dianggap lemah dan tidak layak dijadikan landasan dalam beramal, menurut sebagian ulama yang lebih ketat dalam syarat keabsahan Hadis.<sup>20</sup>

Meskipun ada sebagian ulama yang memperbolehkan pengamalan Hadis da'if dalam kondisi tertentu, Nuruddin 'Itr menekankan perlunya kehati-hatian, dan Hadis da'if sebaiknya tidak digunakan dalam menetapkan hal-hal yang bersifat *qath'i*.

Dalam periwayatan Hadis, Nuruddin 'Itr berpendapat bahwa mengajarkan Hadis kepada para pencari ilmu dengan menggunakan salah satu metode penyampaiannya. Beliau berpendapat bahwa seseorang yang telah menerima Hadis dengan cara apa pun, memiliki hak untuk menyampaikannya dengan cara apa pun juga, dan tidak diwajibkan untuk menyampaikannya dengan metode yang sama seperti ketika ia menerimanya.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam metode penyampaian Hadis, selama substansi atau isi Hadis tetap terjaga.

Dalam konteks ini, para ulama menyampaikan beberapa cabang pembahasan yang semuanya kembali kepada prinsip dasar dalam periwayatan, yaitu unsur penyampaian Hadis.<sup>22</sup>

14 'Itr.

15 'Itr.

16 'Itr.

17 'Itr.

18 Moh. Muafi Bin Thohir, "Pendapat Muhadditsin Terhadap Hadis Dhoif Untuk Fadhail 'Amal Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Ibadah," *Al-Thiqah-Jurnal Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2019): 1–28.

19 Mgr. Sinomba Rambe, Jannatul Husna, and Waharjani Waharjani, "Hukum Mengamalkan Hadist Dhaif Dalam Fadhail a'Mal the Law of Practicing Dhaif Hadith in Fadhail a'Mal," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 10, no. 2 (2023): 257–72, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/kon/article/view/7243>.

20 Muhamad Halim Fatahillah, Rahmad Egi Cahyono, and Salman Lokollo, "Hadis Dha'If Dan Hukum Mengamalkannya," *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 2 (2024): 160–79, <https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.252>.

21 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fi 'Ulum Al-Hadis*.

22 Latifah Anwar, "Penulisan Hadis Pada Masa Rasulullah SAW.," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 3, no. 2

Penyampaian Hadis bisa dilakukan melalui dua cara: berdasarkan hafalan periwayat dan melalui tulisan yang dituliskan. Para muhaddisin (ahli Hadis) sangat berhati-hati dalam menggunakan kedua bentuk ini. Mereka tidak mengizinkan seorang perawi untuk meriwayatkan Hadis kecuali jika telah terbukti kebenarannya secara jelas.

Jika ada keraguan terhadap Hadis yang diriwayatkan, maka perawi dilarang meriwayatkannya, kecuali setelah melakukan penelitian mendalam.<sup>23</sup> Hal ini untuk mencegah periwayatan sesuatu yang tidak bisa dipastikan keasliannya dari Nabi saw. Apabila perawi meriwayatkan Hadis yang diragukan keasliannya, dikhawatirkan akan terjadi perubahan atau distorsi terhadap Hadis tersebut, dan ia bisa dianggap termasuk orang yang berdusta dalam periwayatan. Hadis yang diriwayatkan tanpa kejelasan tersebut hanya berdasarkan prasangka. Sebagaimana diketahui, dalam Islam, prasangka adalah hal yang paling berpotensi menimbulkan ketidakbenaran, karena mengandalkan sesuatu yang tidak pasti atau jelas.

Dengan merujuk kepada pendapat Ibn al-Salah, Nuruddin 'Itr menjelaskan bahwa terdapat dua pandangan dalam periwayatan Hadis. Ibn al-Salah berpendapat bahwa periwayatan Hadis seharusnya dilakukan dengan kehati-hatian dan pengendalian, sehingga jumlah periwayatan Hadis yang diterima tetap terbatas dan akurat.<sup>24</sup> Di sisi lain, terdapat kelompok ulama yang memperlonggar aturan periwayatan, sehingga mereka cenderung berlebihan dalam meriwayatkan Hadis. Sikap yang longgar ini bisa menimbulkan risiko periwayatan Hadis yang tidak sahih atau diragukan keasliannya, yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang diajarkan oleh para ahli Hadis terdahulu.

Nuruddin 'Itr dalam hal periwayatan Hadis berpegang pada pendirian jumhur ulama, yaitu memilih jalan tengah antara periwayatan yang terlalu sedikit dan yang berlebihan.<sup>25</sup> Dengan sikap ini, beliau menekankan pentingnya keseimbangan dalam meriwayatkan Hadis—tidak terlalu ketat sehingga membatasi akses terhadap Hadis, namun juga tidak terlalu longgar yang berisiko menyebarkan riwayat yang kurang valid. Sikap moderat ini menunjukkan bahwa Nuruddin 'Itr termasuk salah satu ahli Hadis yang mengedepankan kehati-hatian sekaligus keluwesan dalam mengkaji dan menyebarkan Hadis, sejalan dengan prinsip moderasi yang dipegang oleh mayoritas ulama.

### 3. Pendapat Nuruddin 'Itr Tentang Keotentikan Hadis

Keberadaan Hadis dalam proses kodifikasinya memang berbeda signifikan dengan Al-Qur'an. Sejak awal, Al-Qur'an mendapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad saw. maupun para sahabat, terutama dalam hal penulisan dan pemeliharaannya.<sup>26</sup> Bahkan, secara resmi Al-Qur'an telah dikodifikasikan pada masa Khalifah Abu Bakar al-Siddiq, yang kemudian dilanjutkan oleh Usman bin Affan, dalam rentang waktu yang tidak jauh dari masa Rasulullah saw.

Sebaliknya, perhatian terhadap kodifikasi Hadis tidak seketat Al-Qur'an pada awalnya. Meskipun Hadis sangat penting dalam kehidupan umat Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, upaya untuk mengumpulkan dan menulis Hadis secara sistematis baru dilakukan secara resmi pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz dari Bani Umayyah, yang memerintah antara tahun 99-101 Hijriyah. Ini adalah waktu yang relatif jauh dari masa Rasulullah saw.

Kenyataan ini telah memunculkan berbagai spekulasi terkait otentisitas Hadis. Jarak waktu yang cukup panjang antara wafatnya Nabi dan upaya kodifikasi Hadis menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya distorsi atau kesalahan dalam periwayatan Hadis.<sup>27</sup> Namun, dalam menghadapi hal ini, para ulama Hadis mengembangkan metodologi ilmiah yang

(2020): 131–56, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.88>.

23 Eko Zulfikar, "Otentisitas Dan Validitas Hadis Dalam Perspektif Ulama Modern," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 2 (2020): 194, <https://doi.org/10.24235/jshn.v2i2.7652>.

24 Ibnu Shalah, *Muqaddimah Ibn As-Salah Fi 'Ulum Al-Hadis* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995).

25 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fi 'Ulum Al-Hadis*.

26 Yusran, "Kodifikasi Hadis Sejak Masa Awal Islam Hingga Terbitnya Kitab Al-Muwattha'," *Tahdis* 8, no. 2 (2017): 172–91, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdits/article/view/7227>.

27 Ilham Ramadan Siregar, "Kritik Sejarah Terhadap Hadis Menurut Ahmad Amin: Analisis Terhadap Kitab Fajr Al-Islam," *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2017): 50–64, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attahdits/article/view/648%0Ahttp://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attahdits/article/download/648/475>.

sangat ketat, seperti verifikasi sanad, penelitian terhadap perawi (*ilmu rijal*), dan analisis matan untuk memastikan otentisitas Hadis yang sampai kepada umat Islam.

Beberapa orientalis menggunakan perbedaan dalam proses kodifikasi Hadis dan Al-Qur'an sebagai landasan untuk membangun teori yang meragukan otentisitas Hadis.<sup>28</sup> Salah satu orientalis yang terkenal, Ignaz Goldziher, dalam karyanya yang berjudul *Muhammedanische Studien*, secara tegas menolak adanya pemeliharaan yang baik terhadap Hadis selama masa sahabat hingga awal abad kedua Hijriyah.<sup>29</sup> Ia berargumen bahwa ketidakpastian dalam periwayatan Hadis pada periode tersebut menjadi dasar untuk meragukan keasliannya.

Hadis merupakan ucapan, perbuatan, dan persetujuan, serta gambaran sifat-sifat Rasulullah saw., baik yang berkaitan dengan sifat fisik (*khalqiyah*) maupun akhlak (*khuluqiyah*). Keberadaan Hadis selalu menyertai setiap aspek kehidupan yang dialami oleh Rasulullah saw., sehingga setiap peri kehidupan Nabi menjadi bagian dari Hadis. Dari sini, banyak peneliti Muslim berkesimpulan bahwa menuliskan Hadis secara lengkap adalah suatu tugas yang sangat sulit, karena itu sama artinya dengan mendokumentasikan setiap peristiwa dan keadaan yang menyertai Rasulullah.

Para sahabat yang hidup pada masa Rasulullah saw. mungkin merasa tidak perlu mencatat setiap peristiwa yang mereka alami bersama beliau. Pengalaman-pengalaman tersebut terekam secara otomatis dalam ingatan mereka, karena mereka terlibat langsung dalam berbagai peristiwa tersebut.<sup>30</sup> Selain itu, tradisi menghafal pada masa itu sangat kuat, sehingga banyak kejadian lebih banyak terekam dalam bentuk hafalan. Rasulullah saw. juga memberikan anjuran secara khusus untuk menghafalkan Hadis dan menyampaikannya kepada orang lain.

Tradisi ini menciptakan lingkungan di mana pengetahuan tentang Hadis disebarluaskan melalui ingatan kolektif, sehingga meskipun tidak semua Hadis tertulis, nilai dan ajaran yang terkandung di dalamnya tetap terjaga dan berkembang di kalangan umat Islam. Dengan demikian, Hadis bukan hanya menjadi teks yang dituliskan, tetapi juga hidup dalam ingatan dan praktik sehari-hari masyarakat Muslim pada masa itu.<sup>31</sup> Sebagaimana Sabda Rasul saw., dalam Kitab sunan Abi Dawud Hadis Nomor 3175:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَصَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلٍ فِيقَهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلٍ فِيقَهُ لَيْسَ بِفِيقِهِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah telah menceritakan kepadaku Umar bin Sulaiman dari putera Umar bin Al Khathab, dari Abdurrahman bin Aban dari ayahnya dari Zaid bin Tsabit ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah memperindah orang yang mendengar Hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain, berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu."*<sup>32</sup>

Di luar adanya rekaman Hadis dalam bentuk hafalan yang dilakukan oleh para sahabat, tidak menutup kemungkinan ada beberapa peristiwa yang berhubungan dengan Rasulullah, yang dirasa perlu dicatat, terekam pula dalam bentuk catatan sahabat. Tentang adanya pencatatan ini ulama Hadis mengutip Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sunan ad-Darimi nomor 483 sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهَبٍ عَنْ مُنْبِهِ عَنْ أَخِيهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ahmad telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amr dari Wahab bin Munabbih dari saudaranya: Ia pernah*

28 Nur Fiatin Hafidh, "Otentisitas Hadis Dan Bantahan Harald Motzki Atas," *Tahdis* 14, no. 1 (2023): 80.

29 M.M. Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Terj. Ali Mustafa Yakub) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006).

30 Yusran, "Kodifikasi Hadis Sejak Masa Awal Islam Hingga Terbitnya Kitab Al-Muwattha'."

31 Asmuni Abdurrahman, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* (Jakarta: LPPI, 2008).

32 Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-'Arabi, n.d.).

mendengar Abu Hurairah berkata: "Tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam yang lebih banyak meriwayatkan Hadis Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam dibandingkan diriku kecuali yang diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr, itu karena dahulu menulis sedang aku tidak menulis (Hadis-Hadis tersebut)".

Tentang penulisan Hadis oleh Abdullah bin Amr, diriwayatkan bahwa beliau menulis Hadis dengan sepengetahuan Nabi saw. Bahkan Nabi saw. memerintahkannya untuk menulis, sebagaimana dalam Hadis riwayat Abdullah bin Amr dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor 3161 sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَتَهْتَنِي فَرِيْشٌ وَقَالُوا تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْعَضْبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكَتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَيَّ فِيهِ وَقَالَ أَكْتُبُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah bin Al Akhnas ia berkata: telah menceritakan kepadaku Al Walid bin Abdullah dari Yusuf bin Mahak dari Abdullah bin 'Amr ia berkata: "Dahulu aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam, aku hendak menghafalkannya tetapi masyarakat Quraisy melarangku, mereka berkata: 'Kamu menulis semua yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam, bukankah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam juga manusia ia berbicara pada saat sedang marah dan senang? ', kemudian aku berhenti dari menulis, kemudian aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya seraya berkata: 'Tulislah, Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah yang keluar dari (utusan Allah subhanallahu wa ta'ala) selain kebenaran semata' ".<sup>33</sup>

Catatan Hadis dari Abdullah bin Amr inilah yang beliau namakan *al-Sahifah al-Sadiqah*. Beliau sangat menghargai tulisan ini, sebagaimana pernyataannya: "Tidak ada yang lebih menyenangkanku dalam kehidupan ini kecuali *al-Sadiqah* dan *al-Waht*, adapun *al-Sadiqah* adalah sahifah yang aku tulis dari Rasulullah saw."

Selain *al-Sahifah al-Sadiqah*, ditemukan beberapa riwayat tentang adanya sahifah yang ditulis oleh sahabat ketika Rasulullah saw. masih hidup, antara lain *Sahifah Ali bin Abi Talib*, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari. Demikian juga ada *Sahifah Sa'ad bin Ubadah*. Kegiatan penulisan Hadis telah berlangsung semenjak Rasulullah saw. masih hidup.<sup>34</sup> Bahkan ada riwayat yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Amr menulis Hadis atas restu dari Rasulullah sendiri.

Penulisan Hadis ini menunjukkan perhatian yang besar dari para sahabat terhadap pengumpulan dan pelestarian ajaran Nabi saw., serta upaya untuk memastikan keaslian dan kebenaran informasi yang disampaikan kepada generasi selanjutnya. Di luar hal ini ada riwayat yang menunjukkan pula bahwa Rasulullah melarang penulisan Hadis sebagaimana Hadis Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri:

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي - قال همام: أحسبه قال: متعمداً - فليتبوأ مقعده من النار

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah -sallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Janganlah kalian mencatat sesuatu pun dariku (selain Al-Qur'an). Siapa yang mencatat dariku selain Al-Qur'an, hendaknya dia menghapusnya. Sampaikanlah (apa

33 Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani.

34 Yusran, "Kodifikasi Hadis Sejak Masa Awal Islam Hingga Terbitnya Kitab Al-Muwattha'."

*yang kalian dengar) dariku dan tidak ada dosa (bagi kalian). Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya dia menempati tempat duduknya dari api neraka.*"<sup>35</sup>

Adanya larangan penulisan Hadis secara lahiriah bertentangan dengan fakta penulisan Hadis dan perintah penulisan Hadis itu sendiri. Dalam menyikapi kontradiksi tersebut, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Setidaknya terdapat tiga pendapat yang muncul:

- Hadis pelarangan telah dinasakh oleh Hadis perintah. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Hadis perintah, khususnya Hadis Abu Syah, disampaikan setelah Fath al-Makkah.
- Larangan bersifat umum, sedangkan perintah bersifat khusus, yaitu berlaku bagi para sahabat yang kompeten menulis. Hal ini dikarenakan kebanyakan sahabat adalah ummiy (kurang mampu menulis), sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam penulisan.
- Larangan bersifat khusus, yaitu menulis Hadis bersama dengan Al-Qur'an, karena hal ini dapat menimbulkan kerancuan.

Menurut Nuruddin 'Itr, pendapat yang menyatakan bahwa Hadis tentang pelarangan telah dimansukh dengan Hadis perintah tidak dapat menyelesaikan persoalan. Sebab, jika larangan penulisan Hadis telah dinasakh dengan Hadis perintah, niscaya tidak ada lagi sahabat yang enggan menulis Hadis setelah Rasulullah wafat.<sup>36</sup>

Untuk memperkuat argumennya, Nuruddin 'Itr mengutip pernyataan Umar bin al-Khattab sebagaimana diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair: Umar berkata, "*Sesungguhnya saya pernah berkeinginan untuk menuliskan sunnah-sunnah Nabi saw., tetapi aku ingat bahwa kaum sebelum kamu menulis beberapa kitab lalu mereka menyibukkan diri dengan kitab-kitab itu dan meninggalkan kitab Allah. Demi Allah, saya tidak akan mencampuradukkan kitab Allah dengan sesuatu apapun selama-lamanya.*"<sup>37</sup>

Proses kodifikasi Hadis adalah proses pembukuan Hadis secara resmi yang dikoordinasikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Khalifah. Proses ini bukan sekadar kegiatan penulisan Hadis, karena penulisan Hadis secara berkesinambungan telah dimulai sejak Rasulullah saw. masih hidup. Berdasarkan realitas ini, tuduhan bahwa Hadis sebagai sumber ajaran Islam diragukan otentisitasnya atau dianggap tidak otentik adalah tuduhan yang tidak beralasan, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Mengenai larangan penulisan Hadis, hal ini perlu dimaknai secara khusus, yaitu larangan menuliskan Hadis bersama Al-Qur'an dalam satu tempat. Larangan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kerancuan atau menyebabkan penulisan Hadis mengesampingkan Al-Qur'an.

#### 4. Faktor-Faktor Penting Dalam Periwiyatan Hadis menurut Nuruddin 'Itr

Menurut Nuruddin 'Itr, bagian yang sangat penting dalam periwiyatan Hadis adalah penetapan kriteria yang sangat ketat terhadap periwayat Hadis. Ia berpendapat bahwa periwiyatan Hadis, seperti *tahammul* dan *al-ada*, merupakan aspek penting dalam cabang ilmu Hadis.<sup>38</sup> Ilmu mengenai periwiyatan ini menjadi petunjuk yang membantu dalam kajian yang lebih sistematis dan terperinci, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama ketika menerima dan menyampaikan Hadis. Bagian penting lainnya dalam periwiyatan Hadis meliputi kecakapan, keikhlasan, ketepatan, dan kesungguhan dalam menyebarkan Hadis dengan penuh rasa tanggung jawab. Aspek-aspek ini merupakan hal yang harus ada pada setiap pengkaji Hadis, karena kesalahan dalam periwiyatan dapat mengakibatkan penyebaran informasi yang tidak akurat mengenai ajaran Islam.

Oleh karena itu, seorang pengkaji Hadis harus memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memahami konteks dari setiap Hadis yang diterima, serta memastikan bahwa sanad dan matan Hadis tersebut sesuai dengan kaidah ilmiah yang telah ditetapkan. Keikhlasan dalam menyampaikan Hadis juga sangat penting, karena tujuan utama dari pengkajian Hadis adalah untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad saw., dengan benar dan bertanggung jawab kepada umat.

Hal-hal yang berbeda dari apa yang ditulis oleh Nuruddin 'Itr adalah faktor eksternal pengkaji Hadis. Selama ini, kajian terhadap Hadis lebih terfokus pada metode dalam memahami

35 Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

36 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fi 'Ulum Al-Hadis*.

37 'Itr.

38 'Itr.

Hadis. Namun, menurut beliau, dalam mengkaji Hadis, perlu ada perhatian khusus terhadap etika dalam memahami Hadis.

Etika ini mencakup sikap dan perilaku pengkaji dalam menyampaikan dan membahas Hadis. Pengkaji harus mengedepankan rasa hormat terhadap sumber-sumber Hadis, menjaga integritas dalam penyampaian, dan tidak mencampuradukkan antara pandangan pribadi dengan ajaran yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, etika dalam pengkajian Hadis menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pemahaman dan penyampaian Hadis dilakukan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab.

Keterlibatan etika dalam pengkajian Hadis juga dapat membantu pengkaji untuk lebih objektif dan kritis dalam menganalisis berbagai pandangan yang ada, serta dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul dari masyarakat yang skeptis terhadap Hadis. Dengan pendekatan ini, pengkaji Hadis tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penegak nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam studi Islam.

Bagi pengkaji Hadis, keikhlasan adalah sifat pertama yang seharusnya dimiliki. Oleh karena itu, seorang pengkaji Hadis harus menempatkan seluruh usahanya dalam mengkaji Hadis semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah swt.<sup>39</sup> Keikhlasan ini menjadi fondasi yang penting karena tanpa niat yang tulus, pengkaji tidak akan mampu menghadapi tantangan dan kesulitan yang mungkin muncul dalam proses penelitian dan pemahaman Hadis.

Keikhlasan juga mencerminkan komitmen pengkaji untuk menyampaikan ajaran Nabi Muhammad dengan akurat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, niat yang baik akan mendorong pengkaji untuk melakukan penelitian yang mendalam, serta berusaha keras untuk memahami konteks dan makna Hadis dengan tepat. Dalam menjalankan tugas ini, pengkaji harus berpegang pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, seperti kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan terhadap kritik.<sup>40</sup>

Nuruddin 'Itr menjelaskan bahwa muhaddis merupakan bagian integral dari Hadis, sehingga kajian Hadis sangat tergantung kepada muhaddis dalam mentransformasikan pemikirannya kepada murid-muridnya.<sup>41</sup> Hal ini disebabkan karena Hadis merupakan aktualisasi di masyarakat yang diyakini sebagai ajaran sekaligus sumber hukum dalam Islam. Menurut beliau, hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang muhaddis adalah ikhlas dan niat yang benar dalam mengkaji Hadis.

Memelihara kecakapan dalam mengajarkan Hadis menjadi hal penting bagi para pengkaji Hadis. Arti menjaga kecakapan di sini adalah bahwa seorang muhaddis seharusnya tidak menghadiri suatu majlis untuk mengajarkan Hadis kecuali bila ia benar-benar siap untuk itu. Ini berarti bahwa seorang muhaddis harus mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi pengetahuan maupun sikap, agar dapat menyampaikan Hadis dengan akurat dan bertanggung jawab. Hadis sebagai ucapan Rasulullah, maka sudah seharusnya bagi pengkaji Hadis untuk menanamkan rasa hormat kepada Hadis. Bentuknya adalah dengan mendatangi majelis-majelis pengkajian Hadis dengan penuh kesiagaan, termasuk dalam hal yang berhubungan dengan pakaian.

Hal yang tidak kalah penting adalah bagi setiap muhaddis untuk menelaah beberapa karya ilmiah lain, dengan mempersiapkan serta meragamkan metode pengajaran untuk menyampaikan setiap materi secara sistematis. Dengan demikian, pengkaji Hadis tidak hanya akan mampu menyampaikan ilmu dengan baik, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menarik bagi murid-muridnya. Yang terakhir dari penegasan beliau adalah bahwa medan segala ilmu terhampar luas di depan matanya tanpa ia duga sebelumnya, mengingat bahwa setiap kurun menuntut metode, tema, dan pola pikir yang sejalan dengan perkembangan pemikiran, etika, dan ilmu manusia. Seorang muhaddis harus memberikan sesuatu yang baru, baik dengan mengemukakan ide berdasarkan ijtihadnya, mengubah sistematika yang telah usang, memecahkan masalah, maupun menjelaskan kesulitan yang ada. Selain itu, ia juga harus memperbaharui metode penyajian ilmu dengan pendekatan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Hendaknya ia tidak menulis apa yang tidak atau kurang ia kuasai, karena jika ia melakukan ini, maka ia telah menemui beberapa kegagalan. Ia juga harus berniat karena Allah swt, agar apa

39 'Itr.

40 'Itr.

41 'Itr.

yang telah ia tulis menjadi amal yang ikhlas, diterima di sisi-Nya, dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, pengkaji Hadis tidak hanya berkontribusi pada ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk generasi penerus dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam.

## PENUTUP

Nuruddin 'Itr mendefinisikan Hadis sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, tindakan, atau persetujuan, dengan kriteria utama Hadis sahih meliputi sanad yang bersambung, keadilan dan kecermatan periwayat, tidak adanya pertentangan (*syaz*), serta terbebas dari cacat (*'illat*). Ia menegaskan bahwa Hadis sahih wajib di amalkan, sementara pengamalan Hadis ahad dan da'if membutuhkan kehati-hatian, terutama dalam masalah akidah dan hukum. Dalam periwayatan, Nuruddin 'Itr memilih sikap moderat, menggabungkan kehati-hatian dengan fleksibilitas untuk menjaga validitas riwayat, tanpa mengabaikan substansi Hadis.

Proses kodifikasi Hadis berbeda dengan Al-Qur'an, yang mendapat perhatian khusus sejak masa Nabi Muhammad saw. Hadis dikodifikasi secara resmi pada masa Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz, sekitar 100 tahun setelah wafatnya Nabi, sehingga menimbulkan keraguan tentang otentisitas Hadis di kalangan beberapa orientalis. Namun, para ulama mengembangkan metodologi ketat untuk memverifikasi Hadis melalui sanad, penelitian perawi, dan analisis matan. Meskipun ada beberapa riwayat yang melarang penulisan Hadis, para sahabat tetap menulisnya dengan izin Rasulullah saw., seperti yang dilakukan Abdullah bin Amr. Oleh karena itu, meski penulisan Hadis dimulai belakangan, validitas dan otentisitasnya tetap terjaga melalui metode ilmiah yang kuat, dan larangan penulisan Hadis harus dipahami secara khusus, yaitu tidak mencampurkannya dengan Al-Qur'an.

Nuruddin 'Itr menekankan pentingnya kriteria ketat dalam periwayatan Hadis, termasuk kecakapan, keikhlasan, dan ketepatan pengkaji Hadis dalam menyebarkan ajaran Nabi Muhammad saw. Selain pemahaman yang mendalam tentang sanad dan matan, pengkaji Hadis juga harus memperhatikan etika dalam mengkaji dan menyampaikan Hadis, menjaga integritas, objektivitas, serta menghindari pandangan pribadi yang menyimpang dari ajaran Nabi. Keikhlasan menjadi fondasi utama dalam penelitian dan pengajaran Hadis, karena tanpa niat yang tulus, seorang muhaddis tidak akan mampu menghadapi tantangan dalam proses penelitian. Di samping itu, penting bagi seorang muhaddis untuk selalu memperbarui metode pengajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat bagi generasi penerus dan tetap relevan dalam konteks modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Itr, N. (1997). *Manhaj an-naqd fi 'ulum al-hadis*. Damaskus-Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdurrahman, A. (2008). *Pengembangan pemikiran terhadap hadis*. Jakarta: LPPI.
- Abu Dawud, S. ibn al-Asy'ats as-Sijistani. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Anwar, L. (2020). Penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, 3(2), 131–156. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.88>
- Asaad, M. (2019). Kritik hadis berdasarkan metodologi hadis: Tawaran scientific Nuruddin 'Itr. *Farabi*, 16(1), 19–33.
- Asriady, M. (2019). Metode pemahaman hadis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 16(1), 314. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>
- Azami, M. M. (2006). *Hadis Nabawi dan sejarah kodifikasinya* (Ali Mustafa Yakub, Trans.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Faridi, et al. (2024). Kritik ulama hadis kontemporer terhadap hadis-hadis tanpa status di dalam Riyāḍ al-Ṣāliḥīn. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 6(1), 53–66.
- Fatahillah, M. H., Cahyono, R. E., & Lokollo, S. (2024). Hadits dha'if dan hukum mengamalkannya. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(2), 160–179. <https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.252>
- Hafidh, N. F. (2023). Otentisitas hadis dan bantahan Harald Motzki atas. *Tahdis*, 14(1), 80.
- Ibnu Shalah. (1995). *Muqaddimah Ibn as-Salah fi 'ulum al-hadis*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (n.d.). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Nada, A. A. F. as-S. (2007). *Ensiklopedi adab Islam*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Rambe, M. S., Husna, J., & Waharjani, W. (2023). Hukum mengamalkan hadist dhaif dalam fadhail a'mal. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 10(2), 257–272. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/kon/article/view/7243>
- Siregar, I. R. (2017). Kritik sejarah terhadap hadis menurut Ahmad Amin: Analisis terhadap kitab *Fajr al-Islam*. *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies*, 1(1), 50–64. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attahdits/article/view/648>
- Suryadi, S. (2015). Rekonstruksi kritik sanad dan matan dalam studi hadis. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 177–186.
- Thohir, M. M. B. (2019). Pendapat muhadditsin terhadap hadits dhoif untuk fadhail 'amal dan pengaruhnya terhadap pengamalan ibadah. *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 2(2), 1–28.
- Yusran. (2017). Kodifikasi hadis sejak masa awal Islam hingga terbitnya kitab *Al-Muwattha'*. *Tahdis*, 8(2), 172–191. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/7227>
- Zulfikar, E. (2020). Otentisitas dan validitas hadis dalam perspektif ulama modern. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 2(2), 194. <https://doi.org/10.24235/jshn.v2i2.7652>